

**PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDRA NAROSA SIREGAR
NPM. 1406200113



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2018**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDRA NAROSA SIREGAR**
NPM : **1406200113**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
4. HIDAYAT, SH., MH

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : **INDRA NAROSA SIREGAR**
NPM : **1406200113**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)**

PENDAFTARAN : **Tanggal 9 Maret 2019**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

HIDAYAT SH., MH
NIDN: 0112118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRA NAROSA SIREGAR
NPM : 1406200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

HIDAYAT SH., MH
NIDN: 0112118402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Narosa Siregar
NPM : 1406200113
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



INDRA NAROSA SIREGAR

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan Kepada Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pamerintahan desa (studi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Padang Lawas Utara).

Tidak lupa pula shalawat beriring salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari jaman jahiliyah kezamanyang peneuh pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga syafaat akan di peroleh pada yaumil akhir kelak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Stara (S1) ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis, menghadapi banyak kesulitan, hambatan dan rintangan. Hal ini disebabkan sempitnya cakrawala pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan skripsi ini. Namum berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Muhammad Nafsir Siregar S.Pd dan Ibunda Rosminta Harahap yang telah melahirkan

membimbing, mendidik dan membesarkan penulis serta senantiasa meberikan dukungan moril dan materil seiring doa restu beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Fajarudin S.H., M.H Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak DR. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Dosen pembimbing I yang senantiasa membantu dan dan memberi pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hidayat, S.H., M.H Dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dalam penulisan skripsi penulis ini.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak Ihpan Siregar S.Sos.,M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Kepada kaka kami Yuni Renofa Siregar A.md adinda Adlul Latif Narosa Siregar, Arkanul Narosa Siregar yang telah memberikan semangat, Masukan, dukungan sehingga dapat memotifasi penulisan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Popparan ni ompung Sutan Namora sian sian Sidokan, Uwak, Uda, Bou, abang, kaka, beserta adek-adek ku
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nurmi Syahfitri Ritonga abanganda Rizky Husein Porkas Simamora S.Tp, Riky Gunawan siregar, S.Pd, Iqmal Muhadi Siregar, Amd, Eri Gunardi, ilwan hanafi, Suang kupon, terkhusus untuk kawan-kawan Resimen Mahasiswa batalyon H Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkhusus untuk Ariandi, S.H, Dwiky Nungraha, S.H telebih untuk keluarga besar Ikatan Mahasiswa Peduli Padang Lawas Utara (IMP-PALUTA) khususnya ketua Muhammad Yusuf Ritonga, abanganda takdir Hidayat Siregar A.Md Zainal bakti harahap, utcok Alparizi Siregar, Muhammad Atif Dhalimunthe yang slalu mengepal tangan kiri dan ingin mati dalam keadaan berjuang di tangan rakyat. Kawan-kawan di Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (GEMA PALUTA). Rekan-rekan dari Gerakan Sumut Pintar (GSP). Keluarga Besar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Padang Bolak Julu Medan (IKASMANSANSA PBJ), Perhimpunan Mahasiswa Padang Bolak Julu (PMPBJ).
13. Serta kawan seperjuangan di kelas B 1 pagi 2014 kelas F 1 HAN pagi 2014 dan seluruh rekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi para pembaca. Semoga Allah Swt senantiasa memberi rahmat hidayah-nya kepada kita.

Wassalam

Medan Februari 2019

Penulis

INDRA NAROSA SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pendaftaran	i
Lembar Berita Acara Ujian	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pertanggung Jawaban Dinas Pemberdayaan	

Masyarakat Dan Desa	14
B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	15
C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
Kabupaten Padan Lawas Utara	17
D. Gambaran Starategis Kabupaten Padang Lawas Utara.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan	
Pemerintahan Desa oleh Dinas Pemberdayaan	
Masyarakat Dan Desa	30
B. Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
Dan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan	
Pemerintahan Desa Di Kabupaten Padang Lawas Utara	39
1. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	39
a. Kepala Desa.....	44
b. Perangkat Desa	48
c. Badan Permusyawaratan Desa.....	51
2. Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan	
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara ...	52
C. Faktor Penghambat Dinas Dalam Pengawasan	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di	
Kabupaten Padang Lawas Utara	64
1. Faktor Penghambat Dinas Dalam Pengawasan	

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	64
2. Solusi Penyelenggaraan Pemerintahan desa.....	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 jumlah Desa di kabupaten padang lawas utara.....	21
Tabel 2.2 Hulu Sihapas	22
Tabel 2.3 Ujung Batu	22
Tabel 2.4 Halongonan timur.....	23
Tabel 2.5 Padang Bolak Tenggara	23
Tabel 2.6 Simangambat.....	23
Tabel 2.7 Padang Bolak Julu.....	24
Tabel 2.8 Batang Onang.....	24
Tabel 2.9 Halongonan	24
Tabel 2.10 Portibi.....	26
Tabel 2.11 Dolok Sigompulon	26
Tabel 2.12 Padang Bolak.....	27
Tabel 2.13 Dolok.....	28
Tabel 3.1 Laporan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	38
Tabel 3.2 Klasifikasi Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara	63

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)

INDRA NAROSA SIREGAR

1406200113

Pertanggungjawaban merupakan perbuatan suatu wewenang yang diberikan untuk di laksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan termasuk pulak didalamnya administrasi publik pemerintah. Dalam hal pertanggungjawaban pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian di pahami bahwa pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hakekatnya belum memenuhi target 80% dikarenakan banyaknya permainan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah desa sehingga masih banyak sekali desa di Kabupaten ini yang masih tergolong desa swadaya dan belum adanya satu desa pun yang sudah digolongkan dalam desa swasembada, dengan demikian kabupaten ini masih digolongkan sebagai kabupaten yang gagal dalam memberdayakan desa, mengingat sudah 12 tahun kabupaten ini berdiri dengan bupatinya selama 2 priode.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pengawasan, Penyelenggaraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan tonggak pondasi terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan Desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Bagian terbesar dari masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan, yakni sekitar 81,2 %. mereka itu yang telah mencapai umur tenaga kerja umumnya merupakan tenaga-tenaga produktif sebagai penghasil bahan pangan, bahan mentah keperluan industri, bahan-bahan bangunan, mampu melakukan pekerjaan gugur gunung bagi proyek-proyek padat karya.¹

Membicarakan tentang Desa maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik dimana 'Desa' sebagai suatu organisasi

¹Kartasoeputra. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT Bina Angkasa halaman 45

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.²

Implementasi demokrasi dalam pemerintahan Desa tidaklah dapat di lepaskan dari keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur. dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintahan Desa dibentuk dan direkayasa oleh pembuatan hukum sesuai dengan yang diinginkan.

Jika melihat kebelakang, sistem pemerintahan Desa yang berlaku ketika zaman Hindia Belanda, zaman Orde lama, maupun ketika zaman Orde baru sangatlah berbeda. pada zaman Hindia Belanda keragaman situasi lokal sedikit terakomodasi dengan membiarkan penyebutan yang sudah berlangsung sebelumnya di daerah, dan bahkan dilakukannya Undang-undang pemerintahan Desa yang berbeda di Jawa dan Madura di satu sisi dengan Desa-desa di luar Jawa dan Madura.

Ketika awal kemerdekaan pemerintahan Desa, marga di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 penjelasan sebagai berikut: "dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "zelfbesturendelandschappen" dan "volksgemeenschappen" Sementara pada zaman orde lama pemerintahan Desa di kelola dengan di mungkinkannya adanya kontrol langsung dari rakyat dan adanya akses dari rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Selama pemerintahan Orde Baru mengatur pemerintahan Desa/marga melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama,

²Sirajuddin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press halaman 330

bentuk, susunan dan kedudukan pemerintah Desa.³ Era pemerintah sekarang ini, yang kita rasakan demikian banyak hasil-hasil yang telah terwujud yang bukan hanya di kota-kota besar saja melainkan juga di daerah-daerah dan pedesaan-pedesaan diseluruh pelosok tanah air. pada masa pemeritahan sekarang, pelaksanaan pembangunan di segala bidang, yang terarah kepada pencapaian tujuan “membangun masyarakat bangsa Indonesia yang serba adil dan makmur.”

Pengembangan dan atau pembangunan pedesaan keberhasilan yang akan sangat ditunjang oleh manajemen pemeritahan yang baik di beberapa pedesaan yang ditinjau dari segi manajemen rata-rata menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan dan pemeliharaan Desa. Tanpa dilaksanakan pengelolaan yang baik di bidang pemerintahan Secara kenyataan banyak di beritakan Desa-desa yang tidak melaksanakan pemerintahan secara teratur. Hal ini disebabkan manejemen pengawasan penyelenggaraan pemeritahan Desa masih kurang maksimal.

Desa menjadi arena politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan (pemerintah Desa) pemerintah Desa menjadi birokrasi dari pemerintahan Negara.⁴ Dengan menjadikan pemerintah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan di Desa masyarakat dapat menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. peran dan keterlibatan masyarakat dan pemerintah menjadi faktor yang paling penting dalam penyelenggaran pemerintahan Desa.

³*Ibid.*, halaman 332-334

⁴Joko punomo.2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. yongyakarta. Infest. Halaman 34

Badan Permusyawaratan Desa seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan Desa. Organ ini adalah penyelenggaraan musyawarah Desa, pasal 1 angka 4 Undang-undang Desa menyebutkan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang di atur dalam Undang-undang Desa meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dalam hal ini diawasi dan dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 angka 2 menyebutkan Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara telah di bentuk adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk melaporkan sistematika penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut adalah sistematika laporan kepala Desa atas penyelenggaran pemerintahan Desa dalam kurun waktu satu tahun:

1. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya
2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa bidang penyelenggaraan pemeritahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan masyarakat.
3. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa)

4. Pelaksanaan dan rehalisasi APBDesa.
5. Kendala/ masalah yang dihadapi dan upaya yang dilakukan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Desa hakekatnya adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran kepada badan permusyawaratan Desa (BPD). Disamping secara tertulis paling lambat setiap akhir bulan Maret atau 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa diatur Permendagri Nomor 46 tahun 2016 pasal 8 tentang laporan kepala Desa.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan melalui kepala bidang pemerintahan Desa/kelurahan, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. sebagaimana diatur dalam pasal 25 uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang pemerintahan Desa dan kelurahan mempunyai fungsi perumusan pedoman kebijakan teknis, kordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan kelurahan, perumusan pedoman kebijakan teknis pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam mengatur mengenai pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi Otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan masyarakat. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat

dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Pada pokoknya dalam proses pembentukan keputusan Desa memerlukan pengesahan dan keputusan dari Bupati/Walikota.⁵ Keputusan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum akan dibatalkan oleh bupati/walikota. Pengawasan umum terhadap pemerintahan Desa dilakukan oleh Menteri dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pemerintahan Daerah Kabupaten dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman; dan partisipatif.

Berkaitan dengan banyaknya masalah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa mempengaruhi berjalannya demokrasi dalam lingkaran masyarakat Desa. dimana dalam sistem pemerintahan Desa masih banyak Desa yang belum menyelenggarakan pemerintahannya sendiri di karenakan kurangnya perhatian dari pemerintahan daerah, di Kabupaten Padang Lawas Utara masih ada beberapa Desa yang belum memiliki pemerintah Desa sendiri dan bergabung dengan Desa lain

⁵C.S.T. Kansil. 1983. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta halaman 225

penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.⁶ Dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sistem demokrasi di Desa karena ketidak terbukaan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengangkat judul :**“Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara”**

1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian skripsi yang di uraikan di atas maka ada pun rumusan masalah adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Penyelenggaraan pemerintahan Desa?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Padang Lawas Utara?
- c. Apa saja faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bagaimana solusinya?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian Adapun faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶HAW. Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada halaman 40

- a. Manfaat Teoritis Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam operasional pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang bermanfaat bagi kalangan Akademisi, Praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan.
- b. Manfaat Praktis Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi Mahasiswa terhadap pemerintahan Desa. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap Pendidikan masyarakat Desa dalam memberikan perannya untuk kemajuan organisasi pemerintahan Desa melalui wawasan terhadap pelaksanaan Prespektif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui faktor apasaja yang menghalangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara beserta solusinya.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data, studi kasus, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Dengan maksud agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan nilai ilmiahnya, maka diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara dilapangan. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tatakerja, Uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang

berasal dari sumber utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁷

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum.⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Defenisioperasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan di teliti. Sesuai

⁷Soerjono soekanto. 1993, *Pengantar Penelitan Hukum*, UI Press: Jakarta. Halaman 10

⁸Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika halaman 47

dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu ”Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)”,maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban ialah perbuatan (hal sebagainya), suatu wewenang yang diberikan untuk di laksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya.⁹ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya.¹⁰
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa di pimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
3. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna dan berhasil guna. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai Desa, ditetapkan bahwa pemerintah Propinsi, memerintah Kabupaten/Kota wajib

⁹ Departemen Pendidikan, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia PustakaUtama: Jakarta

¹⁰Ridwan, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada halaman 318

melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. termasuk pengawasan terhadap peraturan Desa dan kepala Desa.¹¹

4. Penyelenggaraan yaitu kewajiban dari pada hak untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus di terima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.¹²
5. Desa, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di bentuk dalam sistem pemerintahan Nasional berada di Kabupaten/Kota sebagai mana di maksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹³
6. Pemerintahan Desa seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Desa Nomor 6 pasal 1 ayat (2) tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu Pemeritahan Kabupaten di Sumatera Utara Indonesia yakni pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang ber Ibukota di Gunung Tua. Yang diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan dasar hukum undang-undang republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 menurut hasil Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten ini memiliki luas

¹¹HAW. Widjaja, *Op, Cit.*, halaman 167

¹²Viktor dan Cormentya, , *Op, Cit.*, halaman 31

¹³HAW Wijaja, 2015,penyenggaraan otonomi di indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Halaman 148.

3.918.05/km², populasi 252,589 jiwa demografi Agama Islam 89.70%, Kristen Protestan 9.40%, Katolik 0.40%, Buddha 0.01%, Lainnya 0.49%, pembagian Administrasi 12 Kecamatan dan 3 Kecamatan baru pemekaran yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2016 yakni kecamatan Padang Bolak Tenggara, Ujung Batu dan Halongonan Timur, dan 2 kelurahan serta Desa yakni; kecamatan Batang Onang beribukota di kelurahan Pasar Matanggor dan memiliki 32 Desa, Dolok beribukota di Sipiongat 86 Desa, Dolok Sigopulon beribukota di Pasar Simundol 44 Desa, Halongonan beribukota di Desa Hutaimbaru 33 Desa, Hulu Sihapas Ibukota Aek Nauli 10 Desa, Padang Bolak Ibukota Pasar Gunung Tua 62 Desa, Padang Balak Julu beribukota di Desa Batugana 23 Desa, Portibi Ibukota di Desa Portibi Jae dengan 36 Desa, Simangambat Ibukotanya Langkimat 21 Desa, Ujung Batu Ibukotanya Ujung Batu Jae 13 Desa, Halongonan Timur Ibukotanya Siancimun 14 Desa, Padang Bolak Tenggara beribukota di Desa Nagasaribu 14 Desa.¹⁴

¹⁴Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah, Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala dibawa yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten atau kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dinas Kabupaten kota mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan ruanglingkup tugasnya.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang Dinas dalam ruang lingkup tugasnya;¹⁵

Dinas Kabupaten/Kota dapat membentuk cabang Dinas dan unit pelaksana teknis, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016. berikut adalah susunan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris Dinas,

¹⁵Sirajuddin, *Op, Cit.*, halaman 131

3. Bidang kelembagaan dan pengembangan ekonomi Desa.
4. Bidang pengelolaan sumberdaya dan teknologi tepat guna.
5. Bidang pembangunan Pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.
6. Bidang pemerintahan Desa.
7. Kelompok jabatan fungsional.

Masing-masing kepala bagian bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan selanjutnya kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerahnya.

B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Pengawasan

Pada umumnya pengawasan dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala pemerintahan daerah termasuk keputusan kepala daerah dan peraturan daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara kesatuan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin ada Negara dalam Negara. Sasaran pengawasan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan ini terdiri dari:

1. Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah disamping menjadi tugas pemerintah adalah tugas kepala wilayah.
2. Bimbingan dan pengawasan itu harus slalu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku fungsi Pengawasan selalu tercakup dalam fungsi pengawasan.¹⁶

b. Pengawasan Pemerintahan Desa

¹⁶Sunindha dan Ninik, Widiyanti. 1987. kepala daerah dan pengawasan dari pusat, Jakarta, Bina aksara. Halaman 42

Dalam setiap organisasi terutama dalam setiap Organisasi Pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggaran tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran penyelenggaran pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan ini dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui bidang pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris, kepala bidang bertanggungjawab kepada bagian dalam melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Bupati.

c. Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang berupa suatu sub sistem dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karna itu tujuan yang di emban oleh pemerintah Desa adalah sama dengan tujuan yang di emban oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu mewujudkan cita-cita Nasional sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. dalam penyelenggaraan pemerintah yang terlihat dari aspek-aspek manejemennya, terdapat berbagai tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah puasat dan pemerintah Desa.

Dalam hal tanggungjawab akhir dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan itu tetap berada pada pemerintah. Oleh karna itu, dinyatakan bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembanguna sebagai sarana untuk mencapai

kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Adapun tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dirumuskan dari berbagai segi yakni;

1. dari segi politis yang bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut serta rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.
4. Dari segi Administrasi Pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menerbitkan pelaksanaan tata pemerintahan dan dapat terselenggara secara efisien.¹⁷

C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Utara berdiri sejak tahun 1965 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan dan pergantian puncak peminpinan

¹⁷Viktor dan Cormentyana, *Op, Cit.*, halaman 233

hingga saat sekarang ini sejak tahun 2017 sampai sekarang berubah menjadi Dinas merujuk pada peraturan pemerintah tahun 2016 tanggal 15 juni 2016 tentang perangkat daerah. Selain di wilayah Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga tersebar di Dinas Kabupaten.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang berdiri sejak tahun 2007 yang dulu berbentuk badan dan sejak 2017 telah berubah menjadi Dinas kini di Pimpin oleh kepala Dinas nya Iphan Siregar S.Sos.,M.Si yang beralamat kantor di Simbolon Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

D. Gambaran Starategis Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada tahun 2007 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 37 Tahun 2007 tentang pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana pada saat itu menghasilkan keputusan pemisahan antara daerah-daerah di Tapanuli bagian selatan yakni menghasilkan pemekaran Kabupaen Tapsel menjadi satu kota dan 4 Kabupaten yaitu kota Padang sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten mandailing natal, dan Kabupaten Tapanuli selatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu dari hasil pemekaran Tapanuli Selatan dimana Kabupaten ini ber ibu kota di Gunungtua dengan Bupati Drs. H. Bahrum Harahap dan wakilnya H. Riskon Hasibuan yang masing-masing menjabat 2 priode yakni dari tahun 2007 hingga tahun 2018 dan telah melakukan pemilihan kembali pada tahun 2018 dengan hasil kemenangan oleh Andar Amin Harahap S.Stp., M.Si yang merupakan anak dari Bupati sebelumnya yang juga pernah menjabat sebagai

Walikota Padang Sidempuan dengan wakilnya Drs. H Hariro Harahap S,E M.Si. yang menang atas kolom kosong.¹⁸



Gambar 2.1 Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara

Labang Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki makna dan arti:

1. Gunung atau lambang hijau lapangan hijau melambangkan luasnya daerah perkebunan dan Padang rumput untuk Peternak di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Gambar lembu dan kerbau melambangkan daerah Kabupaten ini terkenal dengan kemakmuran rakyatnya, dimana rata-rata masyarakat Padang Lawas Utara berprofesi sebagai peternak di karnakan Padang rumputnya yang luas.
3. Gambar rumah, dalam bahasa daerah sopo godang merupakan tempat masyarakat untuk melakukan sidang, musyawarah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, Padang Lawas Utara terkenal dengan masyarakatnya yang konon selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
4. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga termasuk penghasil beras di provinsi Sumatera Utara.

¹⁸“profil Kabupaten Paluta”, www.pemkabpaluta.com di akses Minggu 20 September 2018, pukul 21,00 Wib

5. Warna hijau melambangkan mayoritas penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Muslim angkola batak.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten ini memiliki APBD Rp 387.954.949.000 luas wilayah 3.918.05/km², populasi 252,589 jiwa yakni berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhan batu, Dan memiliki 386 Desa.¹⁹

Berikut adalah peta lokasi Kabupaten Padang Lawas Utara:



Gambar 2.2 Peta Lokasi Kabupaten Padang Lawas Utara

¹⁹Badan Pusat statistik (BPS) kabupaten Padang Lawas Utara 2017

Dari 12 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 388 Desa berikut adalah statistik Desa:

Table 2.1

jumlah Desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	DESA
1	BATANG ONANG	PASAR MATANGGOR	32
2	PADANG BOLAK JULU	BATU GANA	23
3	PORTIBI	PORTIBI JAE	36
4	PADANG BOLAK	PASAR GUNUNG TUA	62
5	PADANG BOLAK TENGGARA	NAGA SARIBU	14
6	SIMANGAMBAT	LANGKIMAT	21
7	UJUNG BATU	UJUNG BATU JAE	13
8	HALONGONAN	HUTAIMBARU	33
9	HALONGONAN TIMUR	SIATCIMUN	14
10	SIPIONGOT	PASAR SIPONGOT	86
11	HULU SIHAPAS	AEK GODANG	10
12	DOLOK SIGOMPULON	PASAR SIMUNDOL	44
JUMLAH DESA			388

Badan Pusat statistik Kabpaten Padang Lawas Utara 2017

Kabupaten Padang Lawas Utara atau sering disebut PALUTA merupakan salah satu daerah dalam zona bukit barisan dimana memiliki hutan luas di sekitarnya dimana rata-rata masyarakatnya masih bergantung pada kebaikan alam, yakni bertani dan beternak dan di beberapa bagian sudah menggunakan industri seperti di Kecamatan Simangambat Ujung Batu dan lain sebagainya.

Berikut adalah daftar Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara:

Tabel 2.2

HULU SIHAPAS

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Godang	6	Sampuran Simarloting
2	Aek Nauli	7	Sidongdong
3	Pangirkiran	8	Simaninggir
4	Parmeraan	9	Sitabar
5	Pintu Bosi	10	Suka Dame

Table 2.3

UJUNG BATU

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Gunung Manaon Ujung Batu	8	Martujuan
2	Huta Raja	9	Pasir Lancat Ujung Batu
3	Jambu Tonang	10	Paya Bahung Ujung Batu
4	Labuhan Jurung	11	Tobing Tinggi Ujung Batu
5	Mananti	12	Ujung Batu Jae
6	Manare Tua	13	Ujung Batu Julu
7	Marlaung	14	

Tabel 2.4

HALONGONAN TIMUR

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Batang Pane I	8	Mompang I
2	Batang Pane II	9	Pasir Bara
3	Batang Pane III	10	Rondaman
4	Bolatan	11	Siancimun
5	Gunung Intan	12	Sihopuk Baru
6	Gunung Manaon III	13	Sihopuk Lama
7	Hutabaru Nangka	14	Situmbaga

Tabel 2.5

PADANG BOLAK TENGGARA

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Bayur	8	Purba Tua Dolok
2	Aek Tolong	9	Sihoda-Hoda
3	Bangun Purba	10	Simaninggir
4	Gulangan	11	Siunggam Jae
5	Mompang II	12	Siunggam Julu
6	Naga Saribu	13	Siunggam Tonga
7	Pijor Koling	14	Tangga-Tangga Hambeng

Tabel 2.6

SIMANGAMBAT

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aekraru	12	Paran Tonga Simangambat
2	Gunung Manaon Simangambat	13	Sigagan
3	Huta Baringin	14	Simangambat Jae
4	Huta Baru	15	Simangambat Julu
5	Huta Pasir	16	Sionggoton

6	Jabi Jabi	17	Tanjung Botung
7	Janji Matogu	18	Tanjung Maria
8	Kosik Putih	19	Ujung Gading Jae
9	Langkimat	20	Ujung Gading Julu
10	Mandasip	21	Ulak Tano
11	Paran Padang		

Tabel 2.7

PADANG BOLAK JULU

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Bargot	13	Pancur Pangko
2	Balakka (Balangka)	14	Paran Gadung
3	Balimbing Jae	15	Paran Nangka
4	Balimbing Julu	16	Parupuk Jae
5	Batu Gana	17	Parupuk Julu
6	Batu Rancang	18	Sialang
7	Gariang	19	Sipupus Lombang
8	Hasambi	20	Sitanggoru
9	Lantosan II	21	Siunggam Dolok
10	PadangBaruas	22	Sobar
11	PadangBujur	23	Ubar
12	Pamuntaran		

Tabel 2.8

BATANG ONANG

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Batang Onang Baru	17	PadangMatinggi
2	Batang Onang Lama	18	Pagaran Batu
3	Batu Mamak	19	Pangkalan Dolok Julu
4	Batu Nanggar	20	Pangkalan Dolok Lama
5	Batu Pulut	21	Parau Sorat
6	Bonan Dolok	22	Pasar Matanggor

7	Galanggang	23	Pasir Ampolu Hepeng
8	Gunung Tua Batang Onang	24	Pintu Padang
9	Gunung Tua Jati (Tumbujat)	25	Purba Tua
10	Gunung Tua Julu	26	Sayur Matinggi
11	Huta Lambung	27	Sayur Matinggi II Julu
12	Janji Manahan	28	Simanapang
13	Janji Mauli	29	Simangambat Dolok
14	Morang	30	Simaninggir Psm
15	PadangBujur Baru	31	Simardona
16	PadangGarugur	32	Tamosu

Tabel 2.9

HALONGONAN

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Balimbing	18	Rondaman Siburegar
2	Bargot Topong Jae	19	Saba
3	Bargot Topong Julu	20	Sandean Jae
4	Batu Tunggal	21	Sandean Julu
5	Halongonan	22	Sandean Tonga
6	Hambulo	23	Siboru Angin
7	Hasahatan	24	Sigala Gala
8	Hiteurat	25	Silantoyung
9	Hutaimbaru	26	Sipaho
10	Hutanopan	27	Sipenggeng
11	Japinulik	28	Siringki Jae
12	Napa Lancat	29	Siringki Julu
13	Pagar Gunung	30	Sitabola
14	Pangarambangan	31	Sitonun
15	Pangirkiran	32	Tapus Jae
16	Paolan	33	Ujung Padang
17	Paran Honas		

TABEL 2.10

PORTIBI

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Haruya	19	Mangaledang Lama
2	Aek Siala	20	Muara Sigama
3	Aek Torop	21	Napa Halas
4	Aloban	22	Napa Lombang
5	Bahal	23	PadangManjoir
6	Balakka Torop	24	Parsarmaan
7	Bangkudu	25	Pasir Pinang
8	Bara	26	Portibi Jae
9	Guma Rupu Lama	27	Portibi Julu
10	Gumarupu Baru	28	Rondaman Dolok
11	Gunung Baringin	29	Rondaman Lombang
12	Gunung Manaon	30	Sigama Napahalas
13	Gunung Martua	31	Sihambeng
14	Hadungdung	32	Simandi Angin
15	Hotang Sasa	33	Sipirok
16	Janji Matogu	34	Sitopayan
17	Lantosani I	35	Tanjung Selamat
18	Mangaledang	36	Torluk Muara Dolok

Tabel 2.11

DOLOK SIGOMPULON

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Jabut	23	Pamonoran
2	Aek Kanan	24	Panyabungan
3	Aek Kundur	25	Pasang Lela
4	Aek Simanap	26	Pasar Sayur Matinggi
5	Batu Hibul	27	Pasar Simundol
6	Gadung Holbung	28	Pinarik
7	Gonting Bange	29	Pulo Liman

8	Gunung Sormin	30	Saba Bangun
9	Hasahatan	31	Salusuhan
10	Hatiran	32	Sayur Matinggi
11	Hutaimbaru Simundol	33	Sigordang
12	Janji Manahan GNT	34	Sihalo Halo
13	Karang Anyar	35	Simadihon
14	Kuala Simpang	36	Simangambat
15	Malino	37	Simaninggir Simundol
16	Nabundong	38	Simundol
17	Nahula Jae	39	Sipogas
18	Nahula Julu	40	Sipogas A
19	PadangMalakka	41	Sitonun
20	PadangMatinggi GNT	42	Sunut
21	PadangMatinggi Simundol	43	Tj. Baru Silaiya
22	Pamarai	44	Unte Manis

Tabel 2.12

PADANG BOLAK

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Gambir	32	Pagaran Tonga
2	Aek Jangkang	33	Paran Padang
3	Aek Suhat	34	Parlimbatan
4	Ambasang Natigor	35	Pasar Gunung Tua
5	Batang Baruhar Jae	36	Purba Sinomba
6	Batang Baruhar Julu	37	Purba Tua
7	Batu Mamak	38	Rahuning Jae
8	Batu Sundung	39	Rampa Jae
9	Batu Tambun	40	Rampa Julu
10	Botung	41	Saba Bangunan
11	Bukit Raya Sordang	42	Saba Sitahul tahul
12	Dolok Sae	43	Sampuran
13	Garoga	44	Sibagasi
14	Garonggang	45	Sibatang Kayu
15	Gunung Manaon II	46	Sidingkat
16	Gunung Tua Baru	47	Sigama

17	Gunung Tua Jae	48	Sigama Ujung Gading
18	Gunung Tua Julu	49	Sigimbal
19	Gunung Tua Tonga	50	Sihapas Hapas
20	Hajoran	51	Simandiingin Dolok
21	Hambiri	52	Simandiingin Lombang
22	Hutaimbaru II	53	Simanosor
23	Hutalombang	54	Simasi
24	Liang Hasona	55	Simbolon
25	Losung Batu	56	Siombob
26	Lubuk Torop	57	Sosopan
27	Mananti	58	Sungai Durian
28	Nabonggal	59	Sungai Orosan
29	Napagadung Laut	60	Sungai Tolang
30	PadangGarugur	61	Tanjung Marulak
31	Pagaran Singkam	62	Tanjung Tiram

Tabel 2.13

DOLOK

NO	NAMA DESA	NO	NAMA DESA
1	Aek Haruaya	44	Pangaran Julu I
2	Aek Ilung	45	Parigi
3	Aek Rao TN	46	Parmeraan
4	Aek Suhat Jae	47	Pasar Sipiongot
5	Aek Suhat TR	48	Paya Ombik
6	Aek Sundur	49	Pijor Koling
7	Aek Tangga	50	Pintu PadangMerdeka
8	Arse	51	Purba Tua
9	Bahap	52	Rancaran
10	Bandar Nauli	53	Rongkare
11	Baringin Sil	54	Siala Gundi
12	Baringin Sip	55	Sialang Dolok
13	Batu Runding	56	Sibayo
14	Binanga Gumbot	57	Sibayo Jae
15	Binanga Panasahan	58	Sibio Bio
16	Bintais Julu	59	Siburbur

17	Bukit Tinggi	60	Sigala Gala
18	Bunut	61	Siguga
19	Dalihan Natolu	62	Sijantung Jae
20	Dolok Sanggul	63	Sijantung Julu
21	Gumaruntar	64	Sijara Jara
22	Gumbot	65	Sijorang
23	Gunung Maria	66	Silangge
24	Gunung Selamat	67	Silogo Logo
25	Hula Baringin	68	Siloung
26	Huta Baru Sil	69	Simambal
27	Huta Baru Sip	70	Simangambat Tua
28	Hutaimbaru Gul	71	Simaninggir Sip
29	Jambur Batu	72	Simanosor
30	Janji Manahan Gul	73	Simataniari
31	Janji Manahan Sil	74	Simataniari Jae
32	Janji Matogu	75	Simatorkis
33	Lubuk Godang	76	Sinabongan
34	Lubuk Kundur	77	Singanyal
35	Lubuk Lanjang	78	Sipiongot
36	Mompang Dolok	79	Siraga HP
37	Mompang Lombang	80	Siranap
38	Nabonggal	81	Situmbaga
39	Naga Saribu	82	Sungai Datar
40	Napasundali	83	Sungai Pining
41	Pagaran Julu II	84	Tanjung Baru B
42	Pagaran Siregar	85	Tanjung Longat
43	Panca	86	Tarutung Bolak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Nafas baru pengelolaan Desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin kemandirian Desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran Desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa, Desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing.

Desa yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan Kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada Desa untuk mengatur serta mengurus urusan Desa itu sendiri.

Memaknai Desa sebagai subjek paska Undang-undang Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan berbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan Desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan Desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Subjek tidak bermakna pemerintahan Desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa

dalam kerangka Undang-undang Desa adalah kesatuan antara pemerintahan Desa dan masyarakat yang terwadah sebagai masyarakat pemerintahan (*self governing community*) sekaligus pemerintahan lokal Desa (*local self government*).

Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis akibat kuatnya cara pandang lama tentang Desa di kalangan pemerintahan Desa dan masyarakat. Pada pemerintahan Desa, anggapan bahwa Desa semata direpresentasikan oleh kepala Desa (Kades) dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimbas pada minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan Desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang “menjadi subjek” yang sebenarnya telah terbuka luas.

Melalui Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab XIV Pembinaan Dan pengawasan Desa pasal 112;

- A. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- B. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang di tunjuk untuk menjamin pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan umum peraturan perundang-undangan. pelaksanaan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan medeligasikannya kepada perangkat daerah, perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah

daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pada daerah Provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, Dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Fungsi pengawasan itu penting sekali untuk menjamin kebijaksanaan pemerintahan dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasi guna.²⁰

Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi perangkat daerah di tetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan. Oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten/Kota dengan bepedoman pada peraturan pemerintah.

Mengenai peraturan tersebut Bupati Padang Lawas Utara mengeluarkan peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang uraian tugas Pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bab XI pasal 191, dalam hal ini pembinaan dan pengawasan terhadap pemeritahan Desa mengacu pada pasal 211 ayat (b) bidang pemerintahan Desa, melalui seksi pengembangan

²⁰Kansil C.S.T., 2001, pemerintah desa di indonesia hukum administrasi daerah 1902-2001, Jakarta. Sinar grafika. Halaman 52

kelembagaan pemerintah desa “membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.”

Menurut Aswan Pane S.H seksi pengembangan kelembagaan pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara“ yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa itu Direktorat Daerah. Namun karna Bupati mengeluarkan Perbut No 34 Tahun 2017 maka Dinas juga di ikut sertakan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan garis-garis yang sudah di tentukan. Dinas mengawasi tentang SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) pemerintah Desa diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 ketentuan Umum Nomor 6 dimana susunan Organisasi Tata kerja pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja”.²¹

dalam bagian ke dua tugas dan fungsi pemerintah Desa memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti:

- a. tata praja pemerintahan,
- b. penetapan peraturan di Desa,
- c. pembinaan masalah pertanahan,
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- e. melakukan upaya perlindungan masyarakat,
- f. administrasi kependudukan,
- g. penataan dan pengelolaan wilayah

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tentang fungsi penyelenggaraan pemerintah

²¹ Hasil Wawancara Dengan Aswan Pane, kepala seksi Pengembangan Kelembagaan pemerintah desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten padang Lawas Utara 28 agustus 2018.

Desa. Aswan Pane S.H selaku seksi pengembangan kelembagaan pemerintah Desa menuturkan hal-hal sebagai berikut:

dalam hal penetapan peraturan Desa belum pernah ada dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikarenakan Desa-desanya juga tidak ada yang mengeluarkan peraturannya sendiri sehingga Dinas tidak dapat melakukan penetapan peraturan. Dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh Dinas sering melakukan turun langsung jemput bola ke Desa-desanya khususnya Desa di pedalaman untuk melakukan pembinaan pemerintahan Desa, jika kita melakukan pembinaan di aula Dinas atau di Ibukota Kabupaten maka banyak perwakilan Desa yang tidak bisa hadir dikarenakan alasan-alasan tertentu, contohnya Desa-desanya yang ada di Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulon dan Simangambat akan mengeluh susahnya akses transportasi.²²

Dalam penataan pengelolaan wilayah Desa diarahkan untuk Pemberdayaan masyarakat pedesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumberdaya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan pertanian untuk ketahanan pangan, penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara yang di tugaskan kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa melalui Peraturan Bupati Padang Lawas Utara yakni susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pengawasan terhadap pemerintahan Desa dilaksanakan oleh sub bagian program pemerintahan Desa melalui seksi pengembangan kelembagaan pemerintahan Desa bertugas membina dan mengawasi perkembangan organisasi masyarakat termasuk rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).

²²Hasil Wawancara Dengan Aswan Pane, kepala seksi Pengembangan Kelembagaan pemerintah desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten padang Lawas Utara 28 agustus 2018.

Sesuai undang-undang No 6 Tahun 2014, Desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Inilah yang melahirkan perspektif bahwa Desa adalah identitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat).

Menurut perspektif, pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, Paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang di embat Desa merupakan cakupan dan ukuran terkecil dibandingkan dengan organisasi pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat.

Bawah juga berarti bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah Desa. Setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah dekat berarti bahwa setiap administrasi dan geografis, pemerintahan Desa dan warga masyarakat mudah saling menjangkau dan berhubungan.

Dua perspektif tersebut saling bersinggungan dan beririsan. Namun sesuai dengan pertimbangan konstitusional, historis dan sosiologis porsi Desa sebagai *self governing community* jauh lebih besar dan kuat dari pada Desa sebagai *local self government*. Desa sebagai *self governing community* sangatlah berbeda dengan

pemerintahan formal, pemerintah umum maupun pemerintah daerah dalam hal kewenangan struktur, dan perangkat Desa serta tata kelola pemerintah Desa. Desa memiliki musyawarah Desa sebagai sebuah wadah kolektif antara pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan komponen-komponen masyarakat luas, untuk menyepakati hal-hal strategis yang menyangkut hajat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa lebih mengedepankan pendekatan rekognisi, fasilitas, dan emansipasi guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap kelembagaan partisipasi, dan proses-proses Pemberdayaan yang sudah ada di masyarakat. Rekognisi dilakukan dengan cara mendayagunakan kelembagaan ataupun asosiasi kewargaan yang sudah ada untuk diakui dan didukung sebagai peningkatan pemenuhan pelayanan publik. “Emansipasi” dari bawah dan dari dalam dengan mendorong Desa untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan penganggaran guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Di samping itu pemerintah Desa memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kepala Dinas bapak Ihpan Siregar S.Sos.,M.Si:

Rekognisi terhadap kelembagaan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan cara mendaya gunakan masyarakat Desa

yakni BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Naposo Nauli Bulung (Karang Taruna Pemuda-Pemudi Desa) Ibu-ibu PKK, lembaga adat, dan organisasi masyarakat lainnya yang berkembang untuk kepentingan Desa seperti organisasi pemuda pemudi. Dengan mendayagunakan organisasi-organisasi tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan Desa lebih efisien dan simple karna mereka akan berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan Desa. Emansipasi yang dilakukan Dinas terhadap pemerintahan Desa adalah mendorong serta kepala Desa untuk melibatkan masyarakat Desa dalam pemutahiran dan pemampaan dana Desa, yakni mengajak dan melibatkan masyarakat Desa untuk melakukan musyawarah Desa, untuk mempergunakan dana Desa sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dengan mempekerjakan masyarakat Desa dalam pembergunaan dana Desa untuk mengurangi angka pengangguran di Desa.

Memfasilitasi, dilakukan pemerintah Desa. Kita hanya menyarankan pemerintah Desa untuk lebih fokus terhadap pengolaan dana Desa untuk fasilitas umum di Desa seperti, jalan setapak di gang-gang, jalan menuju tempat usaha rakyat (jalan kesawah/kebun masyarakat) pelayanan publik, dan lain sebagainya.²³

Dalam menjalankan pengelolaan dana desa dan proyek-proyek pembangunan didesa baya ksekali laporan masyarakat terhadap penyelenggaraanya. Berikut adalah loporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara;

²³Hasil wawancara dengan Ihpan Siregar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara 9 september 2018

Tabel 3.1

Laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa

NO	KECAMATAN	Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kasus Yang Sedang Ditangani	Kasus Yang Sudah Ditangani
1	Batang Onang	21 kasus	18 kasus	2 kasus
2	Padang Bolak Julu	19 kasus	19 kasus	1 kasus
3	Portibi	32 kasus	30 kasus	3 kasus
4	Padang Bolak	62 kasus	56 kasus	18 kasus
5	Padang Bolak Tenggara	12 kasus	8 kasus	0 kasus
6	Simangambat	17 kasus	16 kasus	4 kasus
7	Ujung Batu	8 kasus	8 kasus	1 kasus
8	Halongonan	27 kasus	20 kasus	5 kasus
9	Halongonan Timur	6 kasus	6 kasus	0 kasus
10	Dolok	76 kasus	70 kasus	4 kasus
11	Hulu Sihapas	9 kasus	9 kasus	2 kasus
12	Dolok Sigompulon	34 kasus	30 kasus	1 kasus

Dengan banyaknya jumlah laporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara hampir tiap Desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah pernah di laporkan ke direktorat daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. namun dalam hal ini juga, penanganan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini juga di anggap lamban di daerah

Padang Lawas Utara ini yang dimana Kabupaten ini yang sudah berdiri selama 11 tahun, namun banyak sekali laporan tentang penyelenggaraan pemerintahannya. Apakah ini merupakan permainan yang dilakukan oleh para konglomerat dan penguasa politik di daerah ini yang hanya mempermainkan rakyat kecil.

B. Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah Desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supra Desa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Kepala Desa selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah Desa harus lebih terbuka saat mendapatkan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran paling sedikit memuat:

- a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Selain itu, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut disampaikan dalam jangka waktu 5 (Lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan paling sedikit memuat:

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.

Kepala Desa juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.


Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Masyarakat juga bisa melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan Desa. Masyarakat Desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan laporan pelaksanaan pembangunan dan tanggapan laporannya dapat dibahas dalam forum Musyawarah Desa, dengan demikian masyarakat harus berpartisipasi. Jangan sampai warga Desa tidak peduli dengan kinerja pemerintahan Desa. Masyarakat harus terlibat dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desanya baik secara langsung maupun dengan

memanfaatkan ruang publik yang ada. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dalam peraturan Menteri.

Setelah laporan yang diterima oleh Bupati/Walikota di evaluasi maka selanjutnya akan dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membina penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berikut adalah susunan organisasi pemerintahan Desa yang di awasi dan dibina oleh Dinas:



Gambar 3.1 susunan organisasi Pemerintah Desa

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, Desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif). Penetapan organisasi pemerintah Desa dan perangkat Desa merupakan kewenangan melekat yang dimiliki Desa. Dengan demikian susunan organisasi pemerintahan di setiap Desa tidak selalu sama. Maka bukanlah hal yang tabu jika sering dijumpai perbedaan susunan organisasi pemerintahan di berbagai

Desa. Membentuk dan menetapkan susunan dan personel perangkat Desa harus menggunakan pendekatan pemenuhan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

Idealnya penyusunan organisasi perangkat Desa didasarkan pada kebutuhan pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta kemampuan keuangan Desa. Desa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas tentu mempunyai kebutuhan personel perangkat Desa. Berbeda dengan Desa yang jumlah penduduknya kecil dan wilayahnya tidak terlalu luas.

Penyusunan dan penetapan personel perangkat Desa hendaknya menggunakan paradigma “miskin struktur tapi kaya fungsi” atau dengan kata lain struktur organisasi pemerintahan Desa yang ramping. Dengan stuktur pemerintahan yang ramping, efisiensi anggaran bisa optimal, dan efektifitas kinerja perangkat Desa akan mudah terdongkrak.

Organisasi pemerintahan Desa meliputi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 48, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 61, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan menghentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Melaksanakan ketertiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa.

- c. Menerima hasil tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminaan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan,
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintah Desa yang akuntabilitas, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan Desa yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan.
- d. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun.

Selain itu tugas hak dan kewajiban juga adalarangan bagi kepala Desa:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota, keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajiban.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.

- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/anggota badan permusyawaratan Desa, dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, atau dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/kota dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggara sumpah janji jabatan dan;
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dapat di kenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Manakala sanksi administratif tidak dilaksanakan kepala Desa maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala Desa selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik, dan harus mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tangkap, kepercayaan dan kebersamaan untuk itu kepala Desa harus bekerja

dengan semangat partisipatif, dan transparan atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik.

Kepala desa mewakili desanya di dalam dan diluar pengendalian. Apabila di pandang perlu kepala desa dapat menunjuk seorang kuasa hukum atau yang lebih mewakilinya. Kepala desa dilarang melakukan kegiatan kegiatan melainkan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa. Larangan bagi kepala desa melakukan kegiatan atau melakukan tindakan-tindakannya menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat desa adalah maksud untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan kepentingan umum, khususnya kepentingan desa itu sendiri.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri atas; Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa; perangkat Desa membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa, Perangkat Desa terdiri dari:

a. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu kepada desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. Sekretaris desa terdiri atas:

- a. Sekretaris desa
- b. Kepala-kepala urusan

Sekretaris desa di pilih dan di berhentikan oleh Bupati/walikota/madya kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan lembaga musyawarah desa. Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari.²⁴

Memimpin kesekretariatan Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pelayanan yang bertugas membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah Desa. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas tiga bidang urusan sesuai kebutuhan pemerintahan setempat. Unsur pelayanan dapat terdiri dari beberapa urusan tergantung pada kebutuhan Desa yang bersangkutan. Beberapa urusan yang dimaksud antara lain; urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, keuangan, dan umum. Masing-masing urusan tersebut bertugas membantu sekretaris Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekretaris Desa: bertanggungjawab atas pengelolaan

²⁴Op. Cit. CST,Kansil. 2011, halaman 64

buku administrasi Desa. Sekretaris Desa juga bertugas mengelola buku data Peraturan desa, buku data peraturan Kepala Desa, buku data keputusan Kepala Desa, buku monografi Desa, buku profil Desa.

- b. Kaur Umum: bertanggungjawab atas pengelolaan buku data inventaris Desa, buku data tanah milik Desa, buku data aparat Pemerintahan Desa, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, buku ekspedisi, buku Tamu.
- c. Kaur Keuangan: bertanggungjawab atas pengelolaan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran, buku kas harian pembantu, buku catatan pajak (PPN dan PPH).
- d. Kaur Pemerintahan: bertanggungjawab atas pengelolaan buku data tanah di Desa, buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI, buku induk penduduk WNI, buku catatan PBB.
- e. Unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu kepala Desa di wilayah bagian Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang sering disebut kepala dusun atau nama lain. Tugas kepala dusun adalah membantu melaksanakan tugas-tugas operasional kepala Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- f. Unsur pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis pelaksanaan tugas operasional di lapangan seperti; pamong tani Desa, urusan pengairan, urusan keamanan, urusan keagamaan, kebersihan, urusan pengembangan ekonomi Desa, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pungutan Desa.

Unsur pelaksana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis lapangan dalam bidang tugasnya.

Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, misalnya:

1. Kasi Pembangunan: bertanggungjawab atas pengelolaan buku rencana pembangunan, buku kegiatan pembangunan, buku inventaris proyek, buku kader-kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat.
2. Kasi Kesra: bertanggungjawab atas pengelolaan buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan, buku data penduduk miskin, buku data penduduk penyandang cacat dan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala urusan, unsur pelaksana, dan unsur wilayah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan musyawarah desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemusyawaratan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.²⁵ Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan

²⁵Op. Cit., CST, Kansil halaman 64

demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.

BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membahas, dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

2. Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

Desa dalam substansi makna yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan terintegrasi prinsip rekognisi dan otonomi yang menempatkan Desa sebagai arena politik, arena demokrasi, arena sosial, arena adat istiadat, dan arena ekonomi. Derajat pengakuan terhadap Desa oleh negara, bukanlah alur melepaskan Desa dari hubungan kuasalitas dalam bernegara, Akan tetapi mendorong dan

menempatkan Desa sebagai identitas bernegara. Oleh sebab itu prinsip itu utama yang dikedepankan dalam berdesa adalah *state akuntability*.

Memasuki periode empat tahun implementasi Undang-undang Desa, ada banyak persoalan yang terjadi, khususnya menyangkut tanggungjawab berdesa dalam koridor sebagai bagian dari tanggungjawab bernegara. Mulai dari persoalan malpraktik perencanaan, malpraktik anggaran, disfungsi kewenangan, disorientasi program, hingga manipulasi proyek pembangunan Desa, merupakan gambaran umum proses berdesa. Semua persoalan tersebut, tentu saja mendapat respon dari berbagai kalangan, dan pemerintah merespon melalui regulasi dan kebijakan.

Salah satu persoalan yang menarik perhatian yaitu terkait meningkatnya peran serta berbagai institusi supra Desa melakukan “pengawasan dan pembinaan” terhadap Desa. Seperti adanya kesepakatan dan kerjasama (*MoU*) antara Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia terkait pengawasan Dana Desa, adanya kerjasama (*MoU*) antara Kementerian Desa, dengan Kejaksaan RI, BPK, KPK, dan Perguruan Tinggi terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan Desa.

Semua bentuk kerjasama tersebut diarahkan ke Desa. Alhasil, bukannya Desa semakin kuat, akan tetapi Desa semakin terpedayai, sebab praktik empirik kerjasama tersebut, cenderung memberdayai dan mengerjain Desa. Kasus di beberapa daerah, dimana Desa, perangkat Desa, kepala Desa, seringkali jadi “korban” superioritas kewenangan supra desa. Misalnya praktik pemungutan pajak, praktik upeti, praktik pengawasan, praktik dana pengamanan pilkades, praktik pemeriksaan laporan kegiatan,

dan lain sebagainya. Dimana semua tindakan kejahatan tersebut, dikelola dengan rapi dan baik atas nama kerjasama pengawasan dan pembinaan. Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, lagi-lagi menjadi korban dalam skema laporan pertanggungjawaban Desa.

Subtansi Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam narasi tatakelola pemerintahan Desa, ada kewajiban bagi pemerintah dan pemerintahan Desa untuk menyusun perencanaan pembangunan Desa, melaksanakan dan melaporkan (mempertanggungjawabkan) Secara konstitusional. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Sebagai arena politik yang diakui, maka kepala Desa terpilih diberi kewenangan untuk menyusun rumusan visi dan misi tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya tersebut. Dimana visi dan misi tersebut secara sistematis dijabarkan dalam dokumen RPJMD, RKPD, APBD, serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme Laporan Pertanggungjawaban. Dimana mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, ada empat (4) laporan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh kepala Desa, pemerintah Desa, dan pemerintahan Desa, yaitu:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana diuraikan dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2016, Pasal 3, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Narasi substansi LPPD akhir tahun anggaran ini, yaitu bahwa pemerintahan Desa, memiliki kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan atas semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban secara tertulis ini, sebagai instrumen administratif dan juga instrumen hukum bagi pemerintah untuk memastikan para penyelenggara pemerintahan Desa menjalankan kekuasaan, kewenangan, serta tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari muatan LPPD tersebut. Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran terdiri dari:

1. Pendahuluan;
2. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh;
dan;
- 8) Penutup

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penyelenggara pemerintahan Desa mampu menyusun LPPD tersebut. Pada aspek inilah pentingnya keberadaan Camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, keberadaan para tenaga Ahli dan pendamping Desa, yaitu mengedukasi, melatih dan melakukan Pemberdayaan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal hal penting yang dilakukan oleh elemen Pemberdayaan tersebut di atas, antara lain, menjelaskan secara komprehensif tentang:

1. Urgensi tujuan penyusunan laporan;
2. Urgensi rumusan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
3. Urgensi strategis dan arah kebijakan;
4. Urgensi program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
5. Urgensi Rencana dan Pelaksaaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan RKPD dan RPJMD dan sesuai dengan kewenangan Desa;
6. Urgensi program kerja pelaksanaan pembangunan Desa;
7. Urgensi program kerja pembinaan kemasyarakatan;
8. Urgensi pelaksanaan APBD.

Point 1-8 tersebut di atas, merupakan narasi umum yang dijelaskan secara spesifik oleh penyelenggara pemerintah Desa, sebagai bentuk komitmen politik, dan

komitmen administratif yang memiliki konsekuensi hukum atas kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat Desa dan oleh Negara.

Hal lain yang seringkali menjadi sorotan, yaitu ketika menjelaskan soal rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam LPPD tersebut. Dimana uraian tentang; Pendapatan Desa, Belanja Desa, (Belanja Desa atas 4 bidang kewenangan Desa, serta belanja tak terduga). Dimana narasi-narasi laporan, seringkali anomali dengan kondisi lapangan. Pada aspek inilah penting memadukan antara kemampuan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar bimbingan teknis penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa melalui sistem pemerintahan Desa (siskeudes) berbasis aplikasi, di Aula Serbaguna Lobu Bara, Simpang Purba, Kecamatan Padang Bolak, Senin 7 September 2018

Kegiatan yang diikuti oleh perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris Desa atau bendahara Desa dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Portibi dan Dolok Sigompulon dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Paluta Burhanudin Harahap S.H dengan menghadirkan narasumber dari BPKP perwakilan Sumut yakni Binez Simanjuntak beserta rombongan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Burhanuddin Harahap S.H menyampaikan, pelatihan ini bertujuan agar seluruh peserta yang terdiri dari sekdes

dan bendahara Desa lebih memahami tata cara untuk menyusun serta membuat pertanggungjawaban pelaksanaan dana Desa.²⁶

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga merupakan kegiatan yang bermakna strategis dan sangat penting untuk dilaksanakan dan di pahami. Sebab, katanya, pelatihan ini juga dimaksudkan agar pengelolaan dana Desa yang bertujuan mulia untuk pembangunan Desa dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik sesuai harapan bersama.

Dirinya juga berharap kegiatan pelatihan ini berdampak besar bagi pengelolaan pemerintahan di tingkat Desa mulai dari penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan, pengelolaan dan penyerapan dana Desa akan terarah sesuai kebutuhan masyarakat dalam membangun pedesaan di seluruh wilayah Padang Lawas Utara.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas Utara Ihpan Siregar S,Sos., M.Si mengatakan bahwa bimbingan teknis penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa melalui siskeudes berbasis aplikasi ini untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Desa yang akan dikelola oleh pemerintah Desa nantinya yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pemerintahan Desa. Lanjutnya, kegiatan ini merupakan gelombang pertama yang akan digelar selama 3 hari yang diikuti oleh 104 peserta yang terdiri dari sekdes dan bendahara

²⁶ Metro Tabagsel, penyelenggaraan pemerintahan desa di PALUTA, Melalui WWW.pengawasanpemerintahdesapaluta.com

Desa dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Portibi dan Kecamatan Dolok Sigompulon.²⁷

Selain itu, sebagian peserta juga berasal dari perwakilan pihak kecamatan yang nantinya akan menjadi pemandu kepada peserta lainnya. Juga menambahkan bahwa bimbingan teknis ini akan terus berlanjut kepada seluruh Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dijadwalkan selesai hingga tanggal 22 November 2019 mendatang. LPPD akhir tahun anggaran juga, menjelaskan tentang Pembinaan Desa, yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan dan;
- c. Selisih Pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan, tidak sedikit penyelenggara pemerintah Desa belum mampu membedakan makna substansi antara belanja dan pembiayaan, yang akhirnya seringkali menimbulkan persoalan pada realisasi anggaran (APBDesa).

Belanja dalam notasi APBDesa, terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Istilah Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja yang dalam bahasa Inggrisnya "*expenditure*" memiliki makna yang lebih luas karena mencakup biaya (*expense*) dan sekaligus *cost*. Belanja dapat berbentuk belanja operasi (*operation expenditure*) yang pada hakikatnya merupakan biaya (*expense*) maupun belanja modal (*capital expenditure*) yang merupakan belanja investasi yang masih

²⁷Hasil Wawancara dengan Iphan siregar Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten padang lawas utara 9 september 2018

berupa *cost* sehingga nantinya diakui dalam neraca. Belanja modal dalam konteks akuntansi bisnis bukan merupakan aktivitas yang mempengaruhi laporan laba-rugi, tetapi mempengaruhi neraca.

Dengan demikian bahwa pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, setiap biaya merupakan belanja, tetapi tidak semua belanja merupakan biaya, karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa *cost* dan belum menjadi (*expense*).

Sedangkan pembiayaan, dalam konteks APBDesa, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tidak setiap pengeluaran kas dari rekening kas umum Desa merupakan belanja, tetapi boleh jadi merupakan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBDesa yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa;

1. Pembentukan dana cadangan,
2. Penyertaan modal misalnya penambahan modal pada BUMDesa,
3. Pelunasan utang, dan
4. Pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan ini meskipun menggunakan uang kas Desa tidak dapat dikategorikan belanja, sebab tujuan dan mekanisme pengeluaran kasnya dari rekening kas umum Desa berbeda. Pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum Desa yang pada suatu saat akan diterima kembali, sedangkan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum Desa

yang tidak akan diterima kembali. Jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya dari rekening kas umum Desa, maka terdapat perbedaan yang jelas antara belanja dengan pembiayaan.

LPPD Menjelaskan Keberhasilan dan Persoalan, Sebagai sebuah dokumen tertulis yang dipertanggungjawabkan, maka LPPD, penting menjelaskan tentang berbagai keberhasilan yang dicapai, dan berbagai permasalahan yang dihadapi, serta upaya yang ditempuh. Narasi penjelasan tersebut dijelaskankan sesuai dengan 4 bidang kewenangan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat).

Mengapa penting dalam LPPD tersebut menjelaskan keberhasilan, persoalan dan upaya yang dilakukan. Tujuannya adalah, agar pemerintah Desa dan parapenyelenggara pemerintahan Desa mampu merumuskan rencana tindak lanjut dan pemilihan strategi yang tepat dalam pelaksanaan empat bidang kewenanga tersebut. Selain itu penjelasan tersebut juga berfungsi sebagai instrument monitoring dan evaluasi, baik bagi internal pemerintahan Desa maupun oleh supra Desa. Berikut adalah Desa-desanya yang sudah dibina di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Desa swadaya adalah merupakna Desa yang memiliki potensi khusus yang dikelola dengan baik sehingga bisa membantu perekonomian warga dimana ciri-ciri desanya yaitu

- a. Daerah yang terisolir dari Desa lain sehingga mempersulit beberapa warganya untuk melakukan transaksi dengan Desa lain, selain itu cukup sulit mendapat fasilitas yang sama karna kondisinya daerah yang cukup jauh.
- b. Penduduk yang jarang, biasanya terjadi di Desa yang berada di plosok dan sangat jauh dari pusat Kota.
- c. Bersifat tertutup.
- d. Hubungan antara manusia yang sangat arat.
- e. Sarana dan prasarana sangat kurang menyebabkan Desa sulit menjangkau berbagai daerah,
- f. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga saja.

Desa swakarya adalah klasifikasi Desa peralihan atau tansisi antara Desa swadaya dan Desa swasembada Desa swakarya memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh namun masih digunakan sebagai panduan.
- b. Sudah mulai menggunakan teknologi dan juga peralatan yang canggih.
- c. Desa swakarya sudah tidak terisolasi seperti layaknya swadaya sehingga letak Desa tidak terlalu jauh dari pusat perekonomian Kota.
- d. Telah memilih tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- e. Jalur lalulintas yang sudah lancar dan jarak tempuh yang bukan lagi menjadi penghalang.

Desa Swasembada ialah Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensi yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri dari Desa swasembada diantaranya;

- a. Kebanyakan berlokasi di ibu Kota dan kecamatan.
- b. Penduduk padat-padat.
- c. Tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut.
- d. Telah memiliki pasilitas yang mamadai dan juga maju dibanding warga dari Desa lain.

TABEL 3.2

Klasifikasi Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara

Kecamatan	Klasifikasi			Jumlah
	Swadaya	Swakarya	Swasembada	
Batang Onang	24	6	-	30
Padang Bolak Julu	4	4	-	8
Portibi	18	4	-	22
Padang Bolak	35	7	-	42
Simangambat	18	14	-	32
Halongonan	15	14	-	29
Dolok	68	17	-	85
Dolok Sigompulon	33	10	-	43
Hulu Sihapas	8		-	9
Halongonaan timur			-	
Ujung Batu			-	
Padang Bolak Tenggara			-	

C. Faktor Penghambat Dinas Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Serta Solusinya

1. Faktor Penghambat Dinas dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Desa umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya pembangunan di Desa yaitu :

A. Sosial Budaya

1. Rendahnya tingkat pendidikan

Sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk

bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan.

2. Minimnya sarana dan prasarana Desa

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu desa relatif kecil. Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang lebih baik.

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di Desa

Padang Lawas Utara sebagai Daerah agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

B. Masalah Ekonomi

Jika di daerah perkotaan geliat perekonomian begitu fenomenal dan fantastis. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana geliat perekonomian berjalan lambat dan hampir tidak menggerakkan. Roda perekonomian di daerah pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian (dalam arti luas: perkebunan,

perikanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan produk turunannya). Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas.

Aktivitas perekonomian yang ditekuni masyarakat di daerah pedesaan tersebut sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat mencapai harga yang begitu tinggi dan pantastik.

Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, yang disebut dengan istilah *petani gurem*. Lebih ironis lagi, sebagian dari penduduk di daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka berstatus sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani. Petani penyewa adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menyewa lahan pertanian milik orang lain. Petani penggarap adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau lainnya. Buruh tani adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan bekerja sebagai buruh yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan memperoleh upah atas pekerjaannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Sehingga dengan adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tujuannya sudah jelas sebagai, “pengawasan” itu adalah untuk meningkatkan pemberdayagunaan aparatur Desa dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*) tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa banyak mengalami kewalahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dibenarkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak Iphan Siregar S.Sos.,M.Si. melalui wawancara langsung;

kami merasa kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara di karenakan kurangnya anggota kami, dan serta di lain Dinas masih ada Direktorat daerah yang melakukan fungsi pengawasan juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kita kebanyakan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan Desa.²⁸

2. Solusi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik itu pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, maupun pemerintahan Pusat/Presiden selalu mengalami masalah dalam penyelenggaraannya. Di kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu Kabupaten yang berdiri pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan dasar hukum Undang-

²⁸Hasil wawancara dengan Iphan siregar kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten padang lawas uatra 9 september 2018

undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007, pecahan dari Kabupaten Tapanuli selatan juga banyak mengalami masalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahannya, baik itu SKP kecamatan, bupati dan Desa sekali pun perlu adanya pengawasan.

Masalah yang timbul dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi hal yang sangat perlu di prihatinkan oleh aparatul pemerintahan, dikarenakan banyaknya Desa yang tidak menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan peraturan yang ada. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak Iphan Siregar S.Sos.,M.Si. menuturkan

pengawasan tentang penyelenggaran pemerintahan Desa ini harusnya diawasi oleh satu instansi pemerintahan khusus, karna jika terus menerus dilakukan oleh Dinas yang dimana didinas ini juga kurang banyaknya melakukan tugas pembinaan juga Pemberdayaan masyarakat di Desa. termasuk camat, Direktorat daerah, dan juga Bupati. Ini menjadi hal bagi Dinas dalam melaksanakan pengawasan karna kita akan mengalami masalah pengawsan yang bukan menjadi tugas kita, tetapi dibebankan kepada kita. Di samping itu juga kita kurang tenaga ahli dalam pengawasanya, dimana kita Cuma punya 1 sub bagian di Dinas yang melakukan pengawasan yakni Bidang Pemerintahan, Bidang Pemerintahan dan membawahi 3 seksi yang masing-masing hanya memiliki satu orang di dalamnya :

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
- b. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa.
- c. Seksi Sumber Daya Aparatur Desa.

Ini dapat dikatakan sangat kurang, karna rata-rata tenaga kita adalah tenaga honorer dan kami berharap, pemerintah daerah manambah kuota di

dalamnya. Dimana diperlukan tenaga muda dan berpendidikan, mampu melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, kita sangat berharap itu kita juga sudah mengusulkan dalam tes CPNS ini penambahan pegawai PNS dalam Dinas ini, Jika di lakukan oleh tenaga honorer kurang maksimal.²⁹

Ada pun permasalahan yang dihadapi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama, sebagai berikut;

1. masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar;
2. masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain;
3. masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan
4. masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.

Dalam lingkup sektor pertanian sendiri, masih terbatas upaya-upaya untuk beralih ke komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta belum dioptimalkannya pertanian

²⁹Hasil wawancara dengan Iphan siregar kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten padang lawas uatra 9 september 2018

lahan kering yang relatif lebih kecil kebutuhan investasi prasarana pendukungnya. Dalam lingkup yang lebih besar, belum mantapnya alih peran dan tanggung jawab dalam sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan perdesaan seiring dengan desentralisasi mengakibatkan pembangunan prasarana perdesaan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Di sisi lain, terjadi kesenjangan sosial di kecamatan Padang Bolak Julu, memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam memperburuk kapasitas infrastruktur perdesaan yang telah dibangun di banyak wilayah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Desa umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. Adapun Solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah

1. yaitu dengan memberdayakan perempuan khususnya ibu-ibu untuk ikut serta dalam gerakan membangun PKK.
2. Telah dilakukan banyak pembangunan prasaran air bersih seperti PAMSIMAS di berbagai Desa di khususnya di kecamatan Padang Bolak, Padang Bolak Julu, dan Padang Bolak tenggara yang daerahnya tandus.
3. Dilakukannya pemberdayaan masyarakat, dan membentuk beberapa usaha kecil, dan BUMDes di bergai desa seperti di desa Padang Bujur Kecamatan Padang Bolak Julu.
4. Telah dibangunnya beberapa pasar rakyat di tiap Kecamatan di seluruh kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan tes wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, di tetapkan kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara masih kurang maksimal di mana masih banyaknya desa yang digolongkan sebagai desa swadaya dan banyaknya laopran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Padang Lawas Utara dengan melaksanakan beberapa kali seminar kepada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas yaitu sosial, budaya masyarakat desa yang masih bergantung pada beberapa hukum adat yang berlaku di beberapa desa dan juga ketidak terbukaan desa dan masyarakatnya dalam pembangunan di desa.

B. Saran

Setelah menelaah dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang dikumpulkan dan sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran yang dapat di peneliti ambil yaitu;

Pengelolaan desa yang masih dalam golongan desa swadaya untuk meningkatkan menjadi golongan desa swakarya seharusnya pemerintah kabupaten maupun Dinas menganalisis dan turun ke desa untuk melakukan pengelolaan desa dan mengawasi lebih detail terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah juga harus berperan aktif terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membentuk organisasi maupun komisi di daerah untuk mengawasi penggunaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahannya. Dinas juga seharusnya lebih bijak dalam melakukan pengawasannya dimana banyaknya laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa dan juga adanya laporan Mahasiswa terhadap adanya main mata antara penegak hukum di Daerah dan Desa dalam melakukan kerjasama MoU di Padang Lawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T Kansil. 1983. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Reneka Cipta.
- 2001. *Pemerintah Desa di Indonesia Hukum Administrasi Daerah 1902-2001*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departement Pendidikan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H.A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2015. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joko Purnomo. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sirajuddin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press
- Soerjono Soekanto. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunindya. Y.W. 1987. *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara
- Untung Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Viktor dan Cormentya. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tatakerja, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

D. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara 2016-2018.



Kepada, Berani dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **INDRA NAROSA SIREGAR**
NPM : **1406200113**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)**

Pembimbing I : **DR. SURYA PERDANA SH., M.,Hum**

Pembimbing II : **HIDAYAT SH., MH**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
27-11-2018	penjelasan skripsi		
4-12-2018	- penulisan skripsi sesuai buku pedoman - abstrak, Daftar, Isi, BAB I diperbaiki kembali		
18-12-2018	Sempurnakan dan perbaiki BAB II (nomor halaman), catatan kaki		
3-1-2019	Sempurnakan dan perbaiki BAB III ditambahkan halaman, catatan kaki		
29-1-2019	Sedikit lagi disempurnakan Bab III dan BAB IV dan Daftar pustakanya		
21-2-2019	ACC untuk dilanjutkan pembimbing I		
22-2-2019	kerangka skripsi		
23-2-2019	kerangka skripsi dan daftar pustaka		
25-2-2019	kerangka skripsi dan daftar pustaka		
26-2-2019	kerangka skripsi dan daftar pustaka		

Diketahui Dekan

Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

DR. SURYA PERDANA SH., M.Hum

Pembimbing II

HIDAYAT SH., M.H